

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA JELAT

Fajar Nur Zaman

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

e-mail: fajarnurzaman14@gmail.com

Submitted: 10-11-2024, Reviewed: 15-11-2024, Published: 29-11-2024

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh (1) Program pengadaan sarana air bersih di Dusun Nanggewer Desa Jelat yang tidak terealisasi di tahun 2020 akan tetapi diganti dengan program pembangunan rabat jalan di Dusun Nanggewer Desa Jelat tersebut. (2) Program pembangunan jembatan penyebrangan di Dusun Nanggewer Desa Jelat yang harusnya terealisasi di tahun 2020 akan tetapi diganti dengan Pengerasan Jalan Dusun Nanggewer Desa Jelat. (3) Program pembangunan saluran air Assuro yang harusnya terealisasi di tahun 2020 akan tetapi diganti dengan program rehabilitasi GOR Desa Jelat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa Tahun 2020 di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Sumber data primer yaitu 6 orang yang diwawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu Reduksi data, Display data, Triangulasi data, Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa Tahun 2020 di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya berperan. Yang mana dari ketiga dimensi, dua dimensi belum terlaksana dengan baik yaitu pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Kata Kunci : *Peranan, Pemerintah Desa, Pembangunan Desa*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembanguna desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, penignkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah serta dalam era globalisasi, pemerintah darah dituntut memberikan pelayanan yagn lebih prima serta memberdayakan masyrakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kepentingan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan

tanggungjawab. Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah, memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia. Pembangunan yang dilaksanakan harus memuat proses pemberdayaan masyarakat yang mengandung makna dinamis untuk mengembangkan dalam pencapaian tujuan.

Pemerintah desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban memimpin pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.

Peranan Pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan menjadi permasalahan yang belum terpecahkan dari masa ke masa dalam sistem penyelenggaraan pemerintah desa di masa orde lama, orde baru dan masa reformasi. Secara umum diketahui sesuai isu yang berkembang selama ini, bahwa hambatan dan keterlambatan pembangunan desa pada umumnya disebabkan oleh tidak tersedia sumber daya manusia (SDM) yang potensial, mentalitas aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kewenangan dan kewajiban pemerintah desa, kekurangan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan, desa terpencil dan kekurangan dana (Tindi, 2015).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana urusan penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa dalam pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat.

Alokasi Dana Desa (ADD), desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan *social* kemasyarakatan desa secara otonom. ADD merupakan dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan desa yang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah desa ditingkatkan dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis, sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Niat dan keinginan pemerintah untuk membangun dan mengembangkan sebuah wilayah sangatlah mendapat dukungan dari masyarakat (Mustanir, 2018).

Dengan adanya dukungan dana yang digulirkan dari pusat tersebut, tidak akan ada artinya tanpa harus didukung dengan peran dan fungsi kepala desa beserta unsur-unsur terkait yang ada dalam sistem pemerintahan desa. Kepala Desa selaku

pemimpin diharapkan untuk mengarahkan atau memberikan motivasi terhadap aparat pemerintah agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu agar tujuan pembangunan dapat terwujud maka peran serta dan kerja sama dari seluruh masyarakat yang ada sangat diperlukan sekali, karena salah satu faktor yang menentukan dalam terlaksananya suatu pembangunan adalah faktor manusia itu sendiri. Dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam setiap tahapan pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan dan tahap evaluasi. Melalui pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat ini akan dapat dilaksanakan pembangunan daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Mekanisme perencanaan tersebut dimulai dari kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat kabupaten, yang selanjutnya di tingkat regional dan nasional. Dalam setiap proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang diharapkan sesungguhnya adalah adanya peranan aparatur pemerintah dan partisipasi masyarakat (Mustanir, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran seorang Kepala Desa adalah hal yang sangat penting karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan keputusan penting dalam desa, mengarahkan, mengayomi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat (Milah, A. S., Budiawan, A., & Nursetiawan, I., 2024). Salah satu pelayanan dalam bidang pembangunan. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan (development) sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Data awal yang didapatkan di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis terdapat 15 program pembangunan yang dilakukan di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis yang keseluruhan telah terealisasi di tahun 2020. Akan tetapi berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis mengenai peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa tahun 2020 di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis masih kurang efektif, yang dilihat dari beberapa pembangunan tidak terealisasi dan diganti dengan program lain, hal ini dapat dilihat pada :

1. Program pengadaan sarana air bersih di Dusun Nanggawer Desa Jelat yang tidak terealisasi di tahun 2020 akan tetapi diganti dengan program pembangunan rabat jalan di Dusun Nanggawer Desa Jelat tersebut.
2. Program pembangunan jembatan penyebrangan di Dusun Nanggawer Desa Jelat yang harusnya terealisasi di tahun 2020 akan tetapi diganti dengan Pengerasan Jalan Dusun Nanggawer Desa Jelat.
3. Program pembangunan saluran air Assuro yang harusnya terealisasi di tahun 2020 akan tetapi diganti dengan program rehabilitasi GOR Desa Jelat.

KAJIAN PUSTAKA

Pentingnya peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa adalah untuk menciptakan iklim yang mendorong timbulnya prakarsa dan swadaya masyarakat di Perdesaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pimpinan dan kepemimpinan pemerintah desa atau Kepala Desa. Sebab pada tingkat pemerintahan yang paling bawah, kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan desa maupun dalam menumbuhkan kesadaran warga desa untuk berperan serta dalam pembangunan desa.

Dengan demikian peranan merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi suatu jabatan. Sedangkan pemerintahan desa menurut Suharto (2016:193) bahwa : Pemerintah Desa adalah terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Perangkat desa itu sendiri terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan desa.

Peran pemerintah desa dalam pembangunan Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis masih kurang efektif, yang dilihat dari beberapa pembangunan tidak terealisasi dan diganti dengan program lain. Menurut Adisasmita (2018:83) bahwa “Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong”. Selanjutnya Adisasmita (2018:83) menyatakan bahwa dalam pembangunan desa, pemerintah desa

mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya menciptakan iklim yang mendorong timbulnya prakarsa dan swadaya masyarakat di perdesaan, yang dilakukan melalui : penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan penyaluran aspirasi masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian deskriptif kualitatif dapat didefinisikan sebagai berikut : Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyampaian Pesan-Pesan Pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyampaian pesan-pesan pembangunan di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis telah sepenuhnya dilakukan hal ini disebabkan telah terlaksananya sosialisasi perencanaan pembangunan di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dan diskusi dengan masyarakat mengenai program pembangunan yang dibutuhkan di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

Menurut Adisasmita (2018:83) bahwa “Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong”. Selanjutnya Adisasmita (2018:83) menyatakan bahwa dalam pembangunan desa, pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya menciptakan iklim yang mendorong timbulnya prakarsa dan swadaya masyarakat di perdesaan, yang dilakukan melalui : penyampaian pesan-pesan pembangunan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut bahwa penyampaian pesan-pesan pembangunan di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adisasmita, hal ini disebabkan penyampaian pesan-pesan pembangunan di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dilaksanakan dengan baik yang disebabkan telah terpenuhi semua indikator yaitu sosialisasi perencanaan pembangunan dan diskusi dengan masyarakat mengenai program pembangunan yang dibutuhkan.

Kemudian untuk mengetahui mengenai hambatan-hambatan penyampaian pesan-pesan pembangunan di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis yaitu sesuai hasil wawancara dengan Kepala Desa Jelat beliau menyatakan bahwa masih adanya masyarakat yang menolak rencana pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa.

Dan untuk mengetahui mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan penyampaian pesan-pesan pembangunan Di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, sesuai hasil wawancara dengan Kepala Desa Jelat yaitu Pemerintah desa melakukan pendekatan dengan membujuk mereka dengan memberikan pemahaman bahwa dengan adanya pembangunan banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat". Sedangkan Ketua BPD menyatakan bahwa upaya yang dilakukan adalah melakukan pendekatan secara langsung datang ke rumah masing-masing penduduk yang masih menolak tentang program pembangunan yang direncanakan.

Pengarahan Kepada Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya dilakukan hal ini disebabkan belum terlaksananya informasi kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, sedangkan yang telah terlaksana adalah koordinasi dengan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, komunikasi kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dan perintah agar berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

Menurut Adisasmita (2018:83) bahwa "Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong". Selanjutnya Adisasmita (2018:83) menyatakan bahwa dalam pembangunan desa, pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya menciptakan iklim yang mendorong timbulnya prakarsa dan swadaya masyarakat di perdesaan, yang dilakukan melalui : pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut bahwa pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adisasmita, hal ini disebabkan pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan dengan baik yaitu indikator yaitu koordinasi dan perintah kepada

masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dan belum terlaksana adalah komunikasi dan informasi kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

Kemudian untuk mengetahui mengenai hambatan-hambatan pengarahannya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis yaitu sesuai hasil wawancara dengan Kepala Desa Jelat beliau menyatakan bahwa masyarakat kurang merasa penting akan apa yang akan di buat oleh pemerintah desa sehingga masyarakat selalu tidak mau terlibat baik mulai dari kegiatan perencanaan seperti dalam kegiatan-kegiatan musrenbangdes, sehingga apa yang telah disepakati banyak masyarakat belum mengetahuinya.

Untuk mengetahui mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pengarahannya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, sesuai hasil wawancara dengan Kepala Desa Jelat yaitu pemerintah desa saat bertemu masyarakat secara langsung atau saat kunjungan ke rumah-rumah warga menyampaikan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta membangun desa baik secara pemikiran maupun sumbangsih tenaga.

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyaluran aspirasi masyarakat di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya dilakukan hal ini disebabkan belum terlaksananya Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan sarannya di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis sedangkan yang telah terlaksana adalah Pelibatan beberapa elemen masyarakat yang dianggap representative mewakili semua masyarakat secara keseluruhan di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

Menurut Adisasmita (2018:83) bahwa “Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong”. Selanjutnya Adisasmita (2018:83) menyatakan bahwa dalam pembangunan desa, pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya menciptakan iklim yang mendorong timbulnya prakarsa dan swadaya masyarakat di perdesaan, yang dilakukan melalui : penyaluran aspirasi masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut bahwa penyaluran aspirasi masyarakat di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adisasmita, hal ini disebabkan di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan dengan baik yaitu belum

terlaksananya pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan sarannya di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis sedangkan yang telah terlaksana adalah pelibatan beberapa elemen masyarakat yang dianggap representative mewakili semua masyarakat secara keseluruhan di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

Kemudian untuk mengetahui mengenai hambatan-hambatan penyaluran aspirasi masyarakat di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis yaitu sesuai hasil wawancara dengan Kepala Desa Jelat beliau menyatakan bahwa masyarakat kebanyakan hanya menghadiri undangan tetapi tidak memberikan aspirasi dan sarannya artinya kepedulian masyarakat dalam pembangunan desa masih kurang. Dan untuk mengetahui mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan penyaluran aspirasi masyarakat Di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, sesuai hasil wawancara dengan Kepala Desa Jelat yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat harus digalakkan melalui program pemberdayaan oleh pemerintah maupun akademisi dengan memberikan penyuluhan, pengarahan dan pendampingan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa tahun 2020 di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan dari tiga dimensi, satu dimensi yang sudah terlaksana dengan baik yaitu penyampaian pesan-pesan pembangunan dan dua dimensi belum terlaksana dengan baik yaitu pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa tahun 2020 di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis yaitu masih adanya masyarakat yang menolak rencana pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa, masyarakat kurang merasa penting akan apa yang akan di buat oleh pemerintah desa sehingga masyarakat selalu tidak mau terlibat baik mulai dari kegiatan perencanaan seperti dalam kegiatan-kegiatan musrenbangdes, sehingga apa yang telah disepakati banyak masyarakat belum mengetahuinya, dan masyarakat kebanyakan hanya menghadiri undangan tetapi tidak memberikan aspirasi dan sarannya artinya kepedulian masyarakat dalam pembangunan desa masih kurang.

Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa tahun 2020 di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, yaitu Pemerintah desa melakukan pendekatan dengan membujuk mereka dengan memberikan pemahaman bahwa dengan adanya pembangunan banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, melakukan pendekatan secara langsung datang ke rumah

masing-masing penduduk yang masih menolak tentang program pembangunan yang direncanakan dan menyampaikan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta membangun desa baik secara pemikiran maupun sumbangsih tenaga, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat harus digalakkan melalui program pemberdayaan oleh pemerintah maupun akademisi dengan memberikan penyuluhan, pengarahan dan pendampingan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita R. 2018. Pembangunan Perdesaan : Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2015. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.
- Milah, A. S., Budiawan, A., & Nursetiawan, I. (2024). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Kepala Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022. *Jurnal Media Administrasi*, 9(2), 43-52.
- Moleong, J Lexy. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustanir, A., Dema, H., Syarifuddin, H., Meity, K., & Wulandari, S. 2018. Pengaruh Motivasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)*, 2(1), 27-39.
- Suharto, Didik G. 2016. Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektip UU No. 6/2014. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nasution. 2019. Metode Research. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Tindi, Steffy Adelia. 2015. Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng. *Jurnal Ilmu Politik*, Tondano.